



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
DI KABUPATEN WAJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan gratis merupakan wujud komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah dan masyarakat guna meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan gratis yang berkualitas, perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik melalui suatu system pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran;
- c. berdasarkan pertimbangan untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoaman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/u/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN GRATIS DI
KABUPATEN WAJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Pripinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;
4. Bupati adalah Bupati Wajo;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dinuat oleh Bupati dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat mengatur;
6. Wajib Belajar adalah Program pendidikan Nasional yang harus di ikuti oleh Warga Negara Indonesia atas Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiah (MTS), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (SD-SMP Satu Atap), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Lingkup Pembinaan Dinas;
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Pondok Pesantren Salafah Ula (PPS Ula), Sekolah dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pondok Pesantren Salafiah Wusta (PPS Wusta) serta Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) negeri dan swasta;
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
12. Subsidi Biaya pendidikan di singkat SBP, adalah subsid yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Sumberdaya keuangan yang disediakan dalam APBD.
13. Satuan Pendidikan Dasar adalah Kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada tingkat SD / MI dan SMP / MTs;
14. Satuan Pendidikan Menengah adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada Tingkat SMA / MA dan SMK;

15. Siswa adalah warga belajar yang ada di tingkat SD / MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
16. Biaya satuan Pendidikan disingkat BSP adalah biaya yang di perlukan tiap siswa pertahun sesuai standar pelayanan pendidikan;
17. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah disingkat RAPBS adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah penerima dana bantuan Pendidikan Gratis;
18. Pendidikan Gratis adalah Program bersama Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Pemerintah Propinsi, untuk membebaskan biaya sekolah, sehingga menjamin kelancaran proses pembelajaran di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
19. Biaya sekolah yang di maksud adalah operasional sekolah, perawatan sekolah, Insentif Pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya serta transportasi bagi siswa miskin (dalam Bentuk bea siswa);
20. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah program terpadu di bidang Pendidikan yang meliputi kebijaksanaan, pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pendidikan gratis;
21. Profil sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan;
22. Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu;
23. Insentif tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan guru yang di peroleh berdasarkan kelebihan jam mengajar;
24. Komisi Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang selanjutnya disingkat Komwas Ledigra adalah Lembaga Independen yang di bentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratis agar tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Wajo.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di peruntukan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat yang ada di Kabupaten Wajo.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 3

Semua anak usia sekolah wajib menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka pembentukan watak dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan norma-norma kesosialan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Bagi anak usia sekolah yang tidak ikut pendidikan maka pemerintah daerah wajib menyurati orang tuanya.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan gratis bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah;
- b. Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan;

- c. Meningkatkan relevansi pendidikan yang berbasis kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan global;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan gratis untuk memenuhi mutu dan produktivitas sumber daya manusia yang unggul.

BAB V

STRATEGI

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di laksanakan sebagai satu gerakan masyarakat.

BAB VI

PROGRAM DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Pasal 7

Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah :

- a. Program bebas biaya pendidikan bagi peserta didik yang sekolahnya memperoleh bantuan penuh pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Program subsidi biaya pendidikan bagi peserta didik yang sekolahnya memperoleh bantuan tidak penuh atau sebagian pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Program bea siswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar, meliputi :
 1. Sekolah Dasar Negeri dan Swasta;
 2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta; dan
 3. Sekolah Luar Biasa.
 - b. Sekolah Menengah Pertama, meliputi :
 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
 2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta;
 3. Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).
 - c. Sekolah Menengah Atas, meliputi :
 1. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta
 2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta
 3. Madrasah Aliah (MA) Negeri dan Swasta
- (2) Sekolah Swasta dan Pesantren dapat menerima atau menolak penyelenggarakan Pendidikan Gratis.
- (3) Sekolah Swasta dan Pesantren yang menolak menyelenggarakan Pendidikan Gratis wajib menjamin mutu proses belajar mengajar.
- (4) Bagi sekolah swasta dan Pesantren yang tidak mampu memenuhi syarat mutu iuran, maka harus bersedia digabungkan ke sekolah swasta terdekat dalam kurung waktu tertentu.

- (5) Sekolah swasta dan Pesantren yang menerima dana penyelenggaraan Pendidikan Gratis akan tetapi masih memiliki komponen lain yang harus dibiayai di luar dana subsidi, maka dapat menerima dari peserta didik atas persetujuan orang tua melalui komite sekolah / penghimpunan orang tua siswa.
- (6) Besarnya pungutan setiap peserta didik harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Berdasarkan rekomendasi Tim Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.

BAB VII

ASAS DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis berdasarkan asas :

- a. Pemerataan;
- b. Jaminan kualitas;
- c. Partisipatif;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Edukasi;
- g. Kompetensi.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis oleh Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana penyelenggaraan pendidikan gratis dari Pemerintah Daerah tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan pembiayaan program pendidikan lainnya, namun dapat saling menunjang.
- (3) Subsidi pembiayaan dari pemerintah untuk perluasan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah dan peningkatan mutu penyelenggaraan dan mutu luaran/lulusan.
- (4) Pembiayaan dan/atau fasilitas penyelenggaraan pendidikan gratis oleh Pemerintah Daerah tetap mendorong peningkatan peran serta masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam mensukseskan pembangunan pendidikan.

BAB VIII

TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1) Tata laksana penyelenggaraan pendidikan gratis berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemerintah Propinsi dan Kabupaten Wajo dan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis dan lebih luas di atur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata laksana penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten dan/atau tersendiri diatur Peraturan Bupati.

BAB IX

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bersumber dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelibatan dukungan dari pihak ketiga dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Dana Penyelenggaraan pendidikan gratis yang bersumber dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten wajib dialokasikan dalam APBD.
- (4) Item-item yang di biyai Pendidikan Gratis dengan Propinsi dapat ditambahkan kegiatan oleh Kabupaten sesuai dengan kebutuhan system Pendidikan.

BAB X

TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pengalokasian pembiayaan pendidikan didasarkan pada profil sekolah masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah melakukan verifikasi terhadap profil sekolah.
- (3) Tata cara dan prosedur pengalokasian pembiayaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis meliputi biaya kegiatan proses belajar mengajar yang mencakup, biaya operasional, pemeliharaan, ekstrakurikuler, insentif pendidikan dan tenaga kependidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang rincian komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis selain pembentukannya.
- (2) Komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang dilarang sebagaimana :
 - a. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai oleh sumber dana lainnya;
 - b. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud mendapatkan keuntungan (bunga);
 - c. Dipinjamkan ke pihak lain;
 - d. Membiayai kegiatan yang tidak prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar;
 - e. Membayar bonus atau pakaian guru;
 - f. Membangun gedung/ruangan baru;

- g. Merehabilitasi gedung;
- h. Membeli bahan / peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. Menanamkan saham.

Pasal 16

Dana Penyelenggaraan pendidikan gratis yang tidak di manfaatkan pada tahun berjalan wajib distor kembali ke Kas Daerah sebelum tahun berjalan berakhir.

BAB XIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Tim Pengendali Kabupaten.
- (4) Tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2) dan (3) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Organisasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laksanakan secara berjenjang.
- (6) Kepala Sekolah bersama komite sekolah memberi laporan sebelum pencairan dana tahap berikutnya.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan memperoleh akses dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan gratis dan mutu luaran/lulusan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sarana dan prasarana sekolah dan pengawas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 19

- (1) Peran serta dalam pembiayaan tidak dapat disetor pada sekolah melainkan disetor langsung orang tua/masyarakat dan atau siapa saja kepada rekening Pemerintah Daerah yang diterima sebagai pendapatan Asli Daerah dari komponen sumbangan pihak ketiga.
- (2) Besarnya partisipasi masyarakat dipertanggung jawabkan sesuai dengan dapat dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dana peran serta masyarakat diperuntukan peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemeliharaan sekolah, ekstrakurikuler siswa, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu luaran/lulusan.

BAB XV

TIM PENGAWAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 20

Tim pengawas dari tenaga teknis dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 21

Tim pengawas diharapkan dapat mengefektifkan penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi dan peningkatan mutu lulusan penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 subsidi Penyelenggaraan Pendidikan gratis di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Penyalahgunaan penyelenggaraan pendidikan gratis selain yang di maksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi administrasi.
- (4) Sanksi Administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - b. Tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
 - c. Penundaan dan/atau penghentian bantuan dana penyelenggaraan pendidikan gratis.

Pasal 23

Tindak Pidana sebagaimana di maksud pada Pasal 25 ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c di berlakukan secara efektif paling lama pada tahun anggaran 2011.
- (2) Tim Pengawas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di bentuk paling lambat 2010.
- (3) Pelaksanaan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) di berlakukan secara bertahap dan efektif berlaku paling lama tahun anggaran 2013.
- (4) Pelaksanaan ketentuan Pasal 5 di berlakukan secara efektif paling lambat Tahun 2010.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 27 April 2010

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal, 27 April 2010

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

M. NATSIR TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag. Hukum dan Per-UU

Abd. Hamid, SH.MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO
TAHUN 2010 NOMOR 4